



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 01 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 01 Februari 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/02/III.2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. **1** dari **10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal April 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak suka kepada anak Penggugat, padahal sebelum menikah Tergugat mengetahui kalau Penggugat sudah mempunyai anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir April 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas kemauan sendiri pulang ke rumah saudara Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan

Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. **2** dari **10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan sidang pertama kepada Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar dan Ketua RT. 08 Desa Barogah, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu bahwa Tergugat tidak dikenal sebagai warga desa bersangkutan dan setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat juga tidak mengetahui lagi dimana alamat Tergugat yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat kemudian dipanggil dengan tata cara pemanggilan gaib sebagaimana surat panggilan pertama pada tanggal 04 Maret 2016 dan kedua pada tanggal 04 April 2016 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/02/III.2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;

Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. **3** dari **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kolam Kiri sekitar 1 minggu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak berkumpul lagi hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi selama kumpul bersama Penggugat dan Tergugat hubungannya baik saja karena saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki seorang anak dari suaminya yang terdahulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagaimana Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda cerai dengan satu orang anak;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. **4** dari **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kolam Kiri kurang dari satu bulan lamanya dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi selama kumpul bersama Penggugat dan Tergugat hubungannya baik saja karena saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagaimana Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak ridha dengan perlakuan Tergugat terhadap dirinya serta siap membayar iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak dikenal dan tidak berada di alamat Tergugat tersebut sedangkan Penggugat tidak mengetahui lagi dimana alamat Tergugat sehingga selanjutnya Tergugat dipanggil berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,

Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertahan dan kumpul bersama tidak lebih dari 1 bulan lamanya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya, tidak menghiraukan Penggugat lagi, dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan Penggugat sebagai biaya hidup dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih kurang setahun lamanya, maka diyakini telah terjadi pelanggaran taklik

Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. **7** dari **10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak oleh Tergugat yaitu angka 2 (dua), dan 4 (empat) dari sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada tanggal 23 Maret 2015 dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap diri Penggugat serta menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim sebagai kuasa penerima uang iwadl tersebut untuk disampaikan kepada yang berhak sesuai dengan lafaz taklik talak Tergugat tersebut. Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya berbunyi :

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ";

Dan dalil fiqhiyah lainnya:

إذا علق طلاقا على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi";

yang kedua dalil syar'i tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. **8** dari **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 H., oleh kami RABIATUL Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. **9** dari **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAWIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.491.000,00

Putusan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.Mrb, Hlm. **10** dari **10**